

**PERBANDINGAN PEMILIHAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA DENGAN KONSEP SYURA DALAM PRINSIP
KETATANEGARAAN ISLAM**

**Muhammad Ihsan
Hasballah Thaib, Faisal Akbar Nasution, Edy Iksan**

mhdihsan89@yahoo.co.id

ABSTRACT

Presidential election process in Indonesia has been reflected in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (1945 Constitution). Since 1945, the presidential election process in Indonesia is consensus in an institution of the People's Consultative Assembly (MPR). It is as the implementation of the Preamble of the 1945 Constitution, all four precepts of Pancasila, "Democracy Led by Wisdom Wisdom In a consultative assembly". Changes in the 1945 Constitution in 1999-2002, has implications in the process of election of the President of deliberation to direct election by the people. Many observers said the process of direct election by the people as a model of democracy. In fact, not a few who claimed the election process by consensus in the Assembly, as well as a model of democracy though indirectly. Implementation of the Presidential election in the concept of Shura as Shura and democracy has no relevance, given some quarters to equate the two. Although there are similarities between shura and democracy as expressed by some. However, there is very substantial between the two, given that it is shura is a method derived from the Rabb al-basyar (Rabb human), namely God, while democracy is the fruit of thinking of a weak man who is certainly not free of shortcomings, democracy sourced of concepts and principles devised by man which the concepts and principles is closely linked to the interests of each individual name in its implementation.

Keywords: Presidential Election, Democracy and Shura

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan menyangkut pengertian sistem dan persona. Dalam praktik keduanya sama-sama diperlukan secara seimbang. Namun, kedudukan dan peranannya dalam praktik berubah seiring dengan perkembangan tingkat peradaban bangsa. Semakin tinggi tingkat peradaban, semakin besar peranan sistem daripada persona. Sistem aturanlah yang memimpin kita dalam pengertian yang sesungguhnya, sedangkan individu-individu yang duduk dalam jabatan-jabatan kepemimpinan hanyalah wayang yang berfungsi sebagai *uswatun hasanah*, baik dalam rangka upaya:

- (i) menata agar sistem berkembang dinamis untuk memenuhi kebutuhan bersama,
- (ii) menggerakkan agar sistem bekerja efektif dan efisien, dan sekaligus
- (iii) menjadikan diri sendiri sebagai contoh atau teladan dalam menaati semua norma yang terkandung dalam sistem tersebut.¹

Dalam Islam, yang dipandang sebagai panglima tertinggi, bukanlah orang per orang, melainkan sistem aturan berdasarkan syari'at yang diwahyukan oleh Allah SWT dan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sejak zaman nabi Muhammad SAW, Rasulullah selalu digambarkan dan menampilkan diri sebagai '*uswatun hasanah*', sebagai contoh dan teladan dalam menjalankan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya.²

Konsepsi Islam mengenai kepemimpinan jelas tergambar dalam konsepsi imamah. Dalam pengertian sehari-hari untuk keperluan yang bersifat praktis, kata *al-Imam* biasa diidentikkan dengan pengertian orang yang memimpin atau biasa juga disebut pemimpin. Dalam pengertian demikian pemimpin atau al-imam itu tidak lain adalah orang atau persona tokoh yang menjalankan fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa apabila tiga orang di antara kamu bepergian, maka hendaklah satu di antara kamu diangkat menjadi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Kepemimpinan Nasional dan Pembangunan Peradaban Bangsa*, Makalah Orasi ilmiah Wisuda Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, 2013.

² Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Tugaskannya Negara Hukum Kita*, Khutbah Idulfitri di Al-Azhar Jakarta, 1 Syawal 1429H.

pemimpin.³ Dalam hadits nabi yang lain juga bahkan ditegaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin (*ro'in*) yang pada waktunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas tugas kepemimpinan yang telah dilaksanakan masing-masing selama di dunia (*Kullumkum, wakullukum mas-ulun an ro'iyatihi*).⁴

Setiap orang dalam interaksi sosial satu sama lain diharuskan mengikatkan diri dalam kelompok atau berorganisasi. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendirian. Itulah gunanya Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk berpasangan laki-laki dan perempuan, agar kita tidak hidup bersendirian. Bahkan, terlepas dari pasangan pria-wanita itu, setiap orang dilahirkan memang cenderung untuk hidup bermasyarakat, sehingga dalam interaksi sosial dalam masyarakat, setiap manusia pasti berkelompok yang didalamnya diperlukan mekanisme pembagian tugas. Untuk itulah diperlukan kesepakatan tentang siapa yang akan menjadi pimpinan kelompok. Itulah kurang lebih yang dimaksud oleh nabi Muhammad SAW ketika menyatakan bahwa apabila kamu bepergian, maka hendaklah seorang di antara kamu diangkat atau tampil menjadi pimpinan.

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka sejak tahun 1945, menjadikan Kepala Negara atau sebutan Presiden sebagai pemimpin tertinggi dalam mengatur proses penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam sejarahnya, proses pemilihan Presiden di negara Republik Indonesia, telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan pergantian rezim yang berkuasa. Perubahan dalam proses pemilihan Presiden di Indonesia, juga di pengaruhi dengan label bentuk negara yang di anut di Indonesia, yakni pada saat berbentuk Republik dan saat berbentuk Serikat.⁵

Sebagai negara konstitusional, proses pemilihan Presiden di Indonesia telah tercermin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945). Sejak Tahun 1945, proses pemilihan Presiden di Indonesia dilakukan secara musyawarah mufakat di sebuah kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini sebagai implementasi dari Pembukaan UUD Negara RI 1945, sila ke-empat Pancasila, "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan".

Perubahan UUD Negara RI 1945 pada tahun 1999-2002, telah membawa implikasi dalam proses pemilihan Presiden dari musyawarah mufakat ke pemilihan secara langsung oleh rakyat. Banyak pengamat yang menyatakan, proses pemilihan secara langsung oleh rakyat sebagai sebuah model demokrasi. Padahal, tidak sedikit pula yang menyatakan proses pemilihan secara musyawarah mufakat di MPR, juga sebagai model demokrasi meskipun secara tidak langsung.

Apabila dibandingkan dengan sistem syura menurut prinsip ketatanegaraan Islam, maka proses pemilihan Presiden mengacu pada model musyawarah mufakat. Model musyawarah mufakat dalam prinsip ketatanegaraan Islam dianggap menjadi model yang ideal dalam proses pemilihan Pemimpin/Kepala Negara/Presiden. Meskipun banyak pandangan yang mengatakan proses pemilihan Presiden dengan demokrasi secara langsung oleh rakyat dianggap sebagai suatu model kemajuan negara, tetapi pada kenyataannya sistem tersebut telah banyak melahirkan budaya politik uang (*money policy*), yang pada akhirnya membuat Presiden terpilih tersandera dengan kontrak-kontrak politik.

Untuk menjawab terhadap mekanisme pemilihan Presiden yang paling tepat apakah dengan melalui syura (musyawarah) atau dengan melalui proses secara langsung oleh rakyat. Dalam penelitian ini juga diuraikan perkembangan demokrasi di negara Indonesia, serta penerapan konsep syura dalam prinsip ketatanegaraan Islam oleh beberapa negara yang berlandaskan Islam.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pemilihan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana Pemilihan Presiden dalam Konsep Syura Menurut Prinsip Ketatanegaraan Islam?
3. Bagaimana relevansi pemilihan Presiden berdasarkan Sistem Demokrasi dengan Konsep Syura?

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Jika tiga orang berada dalam suatu perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. (HR Abu Dawud).

⁴ Ibid, "Diberitakan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, "Kamu semua adalah pemelihara (pemimpin) dan bertanggung jawab kepada pemeliharaannya. Seorang imam adalah pemelihara, ia bertanggung jawab kepada pemeliharaannya. Seorang suami adalah pemelihara keluarganya, ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya...." (HR. Mutafa'alah, al-Bukhari: 844 dan Muslim: 3408).

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Tradisi Negara Konstitusional*, Makalah dalam Seminar Indonesia-Maaysia yang diselenggarakan oleh UIN/IAIN Padang, 7 Oktober 2010.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Proses Pemilihan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Pemilihan Presiden dalam Konsep Syura Menurut Prinsip Ketatanegaraan Islam.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Relevansi Pemilihan Presiden Berdasarkan Sistem Demokrasi dengan Konsep Syura.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran, manfaat, dan kontribusi di bidang ilmu hukum baik teoritis maupun praktis.

Dari segi teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum khususnya mengenai Mekanisme Pemilihan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dengan Perbandingan Konsep Syura Dalam Prinsip Ketatanegaraan Islam, serta mencari Relevansi Dalam Pemilihan Presiden Berdasarkan Demokrasi dengan Syura.

Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pemegang mandat yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembuatan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait dengan ketentuan pemilihan Presiden khususnya di Negara Republik Indonesia.

II. KERANGKA TEORI

Teori kedaulatan rakyat dipilih sebagai *Grand Theory*. Dipilihnya teori ini karena dapat menjelaskan secara filosofis tentang konsep politik yang bersifat makro tentang letak kedaulatan dan akan dijelaskan juga sejarah transformasinya di dalam praktek ketatanegaraan.⁶

Teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa yang sesungguhnya berdaulat dalam negara adalah rakyat yang merupakan ciri negara hukum atau negara demokrasi konstitusional.⁷ Dalam literatur ilmu hukum atau ilmu politik, kata kedaulatan berasal dari kata *soverignty* (bahasa Inggris), *souverainete* (bahasa Prancis), *sovrano* (bahasa Italia). Kata-kata asing tersebut diturunkan dari kata latin *superanus* yang berarti “yang tertinggi” (supreme).⁸ Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa kedaulatan merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Kata “daulat” dan “kedaulatan” berasal dari kata Arab *daulah* yang berarti rezim politik atau kekuasaan.⁹

Menurut Jean Bodin, seorang sarjana Perancis pada abad XVI, mengemukakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang bersifat tunggal, asli, abadi dan tidak terbagi-bagi.¹⁰ Ajaran kedaulatan yang mutlak dari Bodin diterima juga oleh seorang absolutis lainnya, yaitu Thomas Hobbes. Dalam ajaran Hobbes kedaulatan mencapai derajatnya yang paling mutlak. Hobbes melanjutkan secara konsekuen teori Bodin dengan mengemukakan bahwa para individu yang hidup dalam keadaan alamiah menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka kepada seseorang atau sekumpulan orang.¹¹

Dalam ajaran kedaulatan rakyat, mengidealkan bahwa rakyat lah sebenarnya pemegang kedaulatan tertinggi.¹² Dalam perkembangannya, kedaulatan rakyat ditimpali dengan adanya ajaran Kedaulatan Negara. Ajaran kedaulatan negara berkembang di Jerman untuk mempertahankan kedudukan raja dari kemungkinan perlawanan rakyat akibat meluasnya ajaran kedaulatan rakyat. Kemudian ajaran kedaulatan negara ditentang dengan adanya ajaran Kedaulatan Hukum, yang mengidealkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi..

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (*democratie*). Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. kekuasaan itu harus didasari berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahkan, kekuasaan hendaklah diselenggarakan

⁶ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Konpress, 2012), hlm.17

⁷ *Ibid.*

⁸ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.169.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm.143

¹⁰ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000). hlm 151

¹¹ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm.171

¹² Moh Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, edisi revisi, (Jakarta: Gaya Medis Pratama, 2000). hlm. 127.

bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan prosedur konstitusional menurut hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).¹³

Dengan kata lain bahwa teori kedaulatan rakyat merupakan cikal bakal yang melahirkan sistem demokrasi yang dikenal saat ini dikenal sebagai sistem pemerintahan negara modern. Pada awalnya, gagasan demokrasi dilakukan secara langsung. Kemudian muncul konsep yang dinamakan demokrasi tidak langsung atau perwakilan dimana penyelenggaraan pemerintahan maupun lembaga negara dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat tidak lagi terlibat secara langsung dalam proses pemerintahan negara. Wakil rakyat tersebut bertindak mewakili dan mengikuti atau mewujudkan aspirasi rakyat dalam sebuah lembaga perwakilan.

Ajaran kedaulatan rakyat mensyaratkan adanya pemilihan umum yang menghasilkan pemimpin dalam pemerintahan negara. Seiring berjalannya waktu, pemimpin kepala negara yang dipilih secara langsung sebagai aplikasi kedaulatan rakyat, kemudian dipilih oleh dewan-dewan rakyat yang mewakili rakyat dalam hal memilih pemimpin kepala negara di dalam pemerintahan negara. Maka, dewan-dewan yang terwujud dalam sebuah lembaga perwakilan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin di suatu negara yang berdaulat.¹⁴

Teori yang ketua digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Syur. Kata *syura* berasal dari kata kerja *syawara* – *yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata *syawara* adalah *tasyawara*, artinya berunding, saling bertukar pendapat; *syawir*, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah.¹⁵ *Syura* bisa diartikan mengeluarkan madu dari sarang lebah, madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah mesti bagaikan lebah, makhluk yang sangat berdisiplin, kerja samanya antara lebah sangat baik dan terkordinir, makanannya dari sari bunga yang baik sehingga menghasilkan madu yang baik. Di mana pun lebah hinggap, lebah tidak pernah merusak. Ia tidak akan mengganggu kecuali diganggu. Bahkan sengatan lebahpun dapat menjadi obat.¹⁶

Pesan Nabi Muhammad SAW kepada Ali dalam hal bermusyawarah haruslah menjauhi orang-orang yang memiliki sifat penakut, kikir dan berambisi. Bermusyawarah juga tidak mungkin bisa dilakukan dengan menghimpun seluruh manusia dan meminta pendapat mereka satu persatu tentang suatu masalah. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam melakukan musyawarah lebih banyak mengikutsertakan sahabat-sahabat senior atau sahabat tertentu saja yang memang mempunyai pandangan dan pemikiran yang tajam. Karena itu, para ulama memandang bahwa musyawarah ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai ilmu yang mendalam dan ketajaman pemikiran.¹⁷

Membedakan *istisyyarah* (meminta pendapat) yang bersifat opsional dan *syura* (musyawarah) sebagai perkara yang harus diamalkan (obligatif) bukan berarti menafikan keterkaitan di antara keduanya. Kedua istilah tersebut jelas merupakan bagian dari *masyurah* dan *syura* dalam arti luas. Agar keduanya dapat dipahami tentu dibutuhkan teori yang komprehensif. Dengan begitu akan dihasilkan cabang-cabang hukum *istisyyarah* dan *masyurah* yang bersifat opsional serta *syura* sebagai perkara yang harus diamalkan.¹⁸

Proses pemilihan pemimpin dalam Islam sering dilakukan dengan menggunakan prinsip *syura*. *Syura* adalah hak seluruh kaum muslimin terhadap khalifah. Karena itu, mereka memiliki hak terhadap khalifah agar dalam banyak persoalan khalifah merujuk kepada mereka untuk meminta pendapat.¹⁹ Allah Swt, mengagungkan *syura* sehingga menjadi nama surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat *Asy-Syura*. Ia termasuk kelompok surat Makiyah, jumlah ayatnya lima puluh tiga ayat. Di antaranya ada empat ayat madaniyah, sedangkan ayat lainnya makiyah. Salah satunya adalah ayat yang khusus berbicara tentang musyawarah, yaitu ayat ke-38 di dalamnya Allah Swt berfirman, "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka."

Islam menjadikan *syura* sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah sosial, politik dan pemerintahan. *Syura* merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan kepada

¹³Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006), hlm.56

¹⁴Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm.188

¹⁵ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Bandung: Rajawali Press, 2011), hlm. 18

¹⁶ Hasballa Thaib dan Zamakhsyari, *Tafsir Tematik Al-Qur'an III*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2007), hlm.27

¹⁷ Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyashah", *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.188

¹⁸ Taufiq Muhammad Asy-Syawir, *Demokrasi atau Syura*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm.1

¹⁹<https://muksalmina.wordpress.com/2011/01/11/penjelasan-syura-dalam-al-quran-dan-sunnah/>. Di akses pada tanggal 15 November 2016

anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang bersifat mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemilihan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno, menjadi tanda akan sikap dalam menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia dan melepaskan diri dari belenggu tangan negara penjajah. Pasca proklamasi kemerdekaan tersebut, Republik Indonesia sebagai sebuah negara baru lahir, melakukan struktur dalam pemerintahan negara. Struktur yang pertama kali dilakukan tersebut adalah dengan memilih Presiden Republik Indonesia selaku pemimpin negara.

Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Presiden mempunyai peran yang vital dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara. Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, proses pemilihan Presiden mengalami dinamika seiring dengan situasi politik pada setiap rezim. Sejarah Indonesia pasca kemerdekaan, mengenal beberapa masa selama perjalanan Republik Indonesia. Dimana dalam masa tersebut, proses pemilihan Presiden sebagai Kepala Negara juga dipengaruhi oleh situasi politik.

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat di bagi dalam empat konsep demokrasi, yaitu:²⁰

- a. Masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan Demokrasi Parlementer (1945-1959).
- b. Masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat (1959-1965).
- c. Masa Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial (1965-1998).
- d. Masa Demokrasi Langsung yakni Reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktek-praktek politik yang terjadi pada masa demokrasi langsung. (1998-Sekarang).

B. Sistem Pemilihan Presiden Dalam Konsep Syura Menurut Prinsip Ketatanegaraan Islam

Dalam suatu negara, kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara tersebut. Mengenai pentingnya kepemimpinan suatu negara, maka proses pemilihan pemimpin harus diatur dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadinya suatu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin. Dalam proses pemilihan Kepala Negara / Khalifah segala ketentuannya harus diserahkan kepada umat/rakyat sepenuhnya, sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang melingkupi umat/rakyat dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, kepala negara/khalifah selain harus bertanggung jawab kepada umat/rakyat, juga harus bertanggung jawab terhadap Allah SWT.

Seseorang yang melaksanakan fungsi kekhalifahan, keimamahan dan keamiran dalam sejarah Islam terutama pada masa khulafaurosidin disebut khalifah, imam atau amir. Arti kata khalifah, yang bentuk jamaknya khulafa' atau khalaif yang berasal dari kata khalafa, adalah seorang pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan²¹ atau orang yang menggantikan (kedudukan) orang yang sebelumnya atau juga orang yang menggantikan kedudukan orang lain.

Khalifah juga bisa berarti as-Sultan al-A'zam (kekuasaan paling besar atau paling tinggi), dalam bahasa inggris khalifah berarti wakil (deputy), pengganti (Successor), penguasa (vicegerent), titel bagi pemimpin tertinggi komunitas muslim (title of the supreme head of the Muslim Community), sebagai pengganti Nabi (Khalifat Rosul Allah).²² Dan institusi khalifah itu disebut kekhalifahan.

Mekanisme/suksesi sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam, serta sesuai dengan mekanisme yang digunakan dalam proses pelaksanaan suksesi para khulafaurosidin, dapat ditempuh melalui beberapa cara :

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 127

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cetakan Pertama, 1966), hlm 919

²² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 49

- a. Pemilihan atau pengangkatan dilakukan oleh dewan formatur ahlul halli wa aqdi atau Majelis Syura yang mempunyai hak untuk memilih dan mengangkat kepala negara/khalifah,²³ yang dibentuk dengan dua cara, pertama, oleh umat Islam melalui kedua klan/kelompok (partai) seperti yang terjadi pada saat pemilihan khalifah (suksesi) yang pertama setelah wafatnya rasul. Kedua ahlul halli wal aqdi yang dibentuk oleh khalifah pendahulunya (kecuali pada masa Abu Bakar).
- b. Pemilihan atau pengangkatan yang dilakukan dengan cara pencalonan oleh khalifah pendahulunya sebagaimana khalifah Abu Bakar yang telah mencalonkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya sebelum beliau wafat. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa cara yang kedua ini, calon pengganti khalifah telah benar-benar memenuhi syarat kekhalifahan dan sesuai dengan aspirasi umat atau rakyat.

Setelah proses pemilihan kepala negara dan kepala negara telah terpilih maka sebelum memangku jabatan, khalifah dibaiat dahulu oleh rakyat. Dalam baiat itu seorang khalifah wajib mengucapkan baiat (janji) untuk bersungguh-sungguh mengurus negara dan rakyat juga mengucapkan baiat (janji) untuk mentaati khalifah dan membantu khalifah selama khalifah tidak melanggar syara. Dan dalam baiat itu khalifah menyampaikan pidato kenegaraannya. Contohnya khalifah pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, khalifah Abu Bakar Siddiq Seusai acara pembaitan di Masjid Nabawi, Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang baru terpilih berdiri dan mengucapkan pidato. Ia memulai pidatonya dengan menyatakan sumpah kepada Allah SWT dan menyatakan ketidak berambisiannya untuk menduduki jabatan khalifah tersebut.²⁴

C. Relevansi Pemilihan Presiden Berdasarkan Demokrasi dan Syura

Syura dan demokrasi memiliki relevansi, mengingat beberapa kalangan menyamakan antara keduanya. Meskipun, komparasi antara keduanya tidaklah tepat mengingat syura berarti meminta pendapat (*thalab ar-ra'yi*) sehingga merupakan sebuah mekanisme pengambilan pendapat dalam Islam dan merupakan bagian dari proses sistem pemerintahan Islam (nizham as-Siyasah al-Islamiah). Dalam artikel Syura bukan Demokrasi karya M. Shiddiq al-Jawi, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang, dan sistem pemerintahan, sehingga bukan sekedar proses pengambilan pendapat.²⁵

Dengan demikian, yang tepat adalah ketika kita membandingkan antara sistem pemerintahan Islam dengan demokrasi itu sendiri. Perbedaan antara sistem pemerintahan Islam yang salah satu landasannya adalah syura dengan sistem demokrasi terangkum ke dalam poin-poin berikut :²⁶

1. Umat (rakyat) dalam suatu sistem demokrasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang menempati suatu wilayah tertentu, dimana setiap individu di dalamnya berkumpul dikarenakan kesadaran untuk hidup bersama, dan diantara faktor yang membantu terbentuknya umat adalah adanya kesatuan ras dan bahasa. Sedangkan dalam sistem Islam, definisi umat sangatlah berbeda dengan apa yang disebutkan sebelumnya, karena dalam mendefinisikan umat, Islam tidaklah terbatas pada faktor kesatuan wilayah, ras, dan bahasa. Namun, umat dalam Islam memiliki definisi yang lebih luas karena akidah islamiah-lah yang menjadi tali pengikat antara setiap individu muslim tanpa membedakan wilayah, ras, dan bahasa. Dengan demikian, meski kaum muslimin memiliki beraneka ragam dalam hal ras, bahasa, dan wilayah, mereka semua adalah satu umat, satu kesatuan dalam pandangan Islam.
2. Sistem demokrasi hanya berusaha untuk merealisasikan berbagai tujuan yang bersifat materiil demi mengangkat martabat bangsa dari segi ekonomi, politik, dan militer. Sistem ini tidak memperhatikan aspek ruhiyah. Berbeda tentunya dengan sistem Islam, yang mana tetap memperhatikan faktor-faktor tersebut tanpa mengenyampingkan aspek ruhiyah diniyah, bahkan aspek inilah yang menjadi dasar dan tujuan dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam, aspek ruhiyah menjadi prioritas tujuan dan kemaslahatan manusia yang terkait dengan dunia mereka ikut beriringan di belakangnya.
3. Di dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kendali penuh. Suatu undang-undang disusun dan diubah berdasarkan opini atau pandangan masyarakat. Setiap peraturan yang ditolak oleh masyarakat, maka dapat dimentahkan, demikian pula peraturan baru yang sesuai dengan

²³ Abdul Qodir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, Cetakan Pertama, 1995. hlm. 191.

²⁴ Salabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: pustaka Al husna, 1983), hlm 227

²⁵<http://hizbut-tahrir.or.id/2009/02/06/telaah-kitab-demokrasi-sistem-kufur-karya-syekh-abdul-qadim-zallum/> diunduh pada tanggal 5 November 2015

²⁶ <https://muslim.or.id/6055-syura-dalam-pandangan-islam-dan-demokrasi.html>. Di akses pada tanggal 5 November 2015.

keinginan dan tujuan masyarakat dapat disusun dan diterapkan. Berbeda halnya dengan sistem Islam, seluruh kendali berpatokan pada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarakat tidaklah diperkenankan menetapkan suatu peraturan apapun kecuali peraturan tersebut sesuai dengan hukum Islam yang telah diterangkan-Nya dalam Al-Quran dan lisan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Demikian juga dalam permasalahan ijtihadiyah, suatu peraturan dibentuk sesuai dengan hukum-hukum politik yang sesuai dengan syari'at.

4. Kewenangan majelis syura dalam Islam terikat dengan nash-nash syari'at dan ketaatan kepada waliul amr (pemerintah). Syura terbatas pada permasalahan yang tidak memiliki nash (dalil tegas) atau permasalahan yang memiliki nash namun indikasi yang ditunjukkan memiliki beberapa pemahaman. Adapun permasalahan yang memiliki nash yang jelas dan dengan indikasi hukum yang jelas, maka syura tidak lagi diperlukan. Syura hanya dibutuhkan dalam menentukan mekanisme pelaksanaan nash-nash syari'at. Ibnu Hajar mengatakan, "Musyawarah dilakukan apabila dalam suatu permasalahan tidak terdapat nash syari' yang menyatakan hukum secara jelas dan berada pada hukum mubah, sehingga mengandung kemungkinan yang sama antara melakukan atau tidak. Adapun permasalahan yang hukumnya telah diketahui, maka tidak memerlukan musyawarah. Adapun dalam demokrasi, kewenangan parlemen bersifat mutlak. Benar undang-undang mengatur kewenangannya, namun sekali lagi undang-undang tersebut rentan akan perubahan [*Asy Syura wa Atsaruh fi ad-Dimuqratiyah* hlm. 427-428].

Kesimpulannya adalah tidak ada celah untuk menyamakan antara sistem yang dibentuk dan diridhai Allah untuk seluruh hamba-Nya dengan sebuah sistem dari manusia yang datang untuk menutup kekurangan, namun masih mengandung kekurangan, dan berusaha untuk mengurai permasalahan, namun dia sendiri merupakan masalah yang membutuhkan solusi.²⁷

Meskipun ada persamaan antara syura dan demokrasi sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian kalangan. Namun, terdapat perbedaan yang sangat substansial antara keduanya, mengingat bahwa memang syura adalah sebuah metode yang berasal dari Rabb al-basyar (Rabb manusia), yaitu Allah, sedangkan demokrasi merupakan buah pemikiran dari manusia yang lemah yang tentunya tidak lepas dari kekurangan.²⁸

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membahas Pemilihan Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dengan Perbandingan Dalam Konsep Syura Menurut Prinsip Ketatanegaraan Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemilihan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sebelum amandemen UUD 1945, pemilihan Presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai wadah tertinggi dari representasi rakyat atau dikatakan sebagai pemilihan Presiden secara tidak langsung. Setelah amandemen UUD 1945, pemilihan Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat yang memilih dan Presiden bertanggung jawab kepada rakyat.
2. Pemilihan Presiden dengan konsep *syura* dalam sistem ketatanegaraan Islam, bahwa adanya suatu majelis yang berwenang dalam memilih Presiden. Majelis tersebut merupakan bagian dari rakyat. Dalam memilih Presiden, majelis *syura* melakukan dengan cara bermusyawarah. Beberapa landasan ideal dalam membangun pemerintahan yang ideal sesuai konsep-konsep sistem *syura* yang pernah diterapkan oleh para *khulafaur Rasyidin*, yakni:
 - a. Kewajiban imam (pemimpin atau khalifah) adalah menjalankan urusan (hukum terhadap umat dan negara) sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan Allah dan menyampaikan amanat. Apabila ia menjalankan hukum tersebut, maka kewajiban rakyat untuk mentaatinya.
 - b. Mengangkat/memilih seorang pemimpin /khalifah sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syari'at Islam.
 - c. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan rakyat dalam menjalankan hukum.
 - d. Relevansi antara demokrasi dan *syura*, ada persamaan diantara keduanya sama-sama sebagai sebuah tempat menyampaikan pendapat. Namun, terdapat perbedaan yang sangat substansial antara keduanya, mengingat bahwa memang syura adalah sebuah metode yang berasal dari Rabb al-basyar (Rabb manusia), yaitu Allah SWT, tiada keraguan didalam menaati hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT karena Allah SWT maha sempurna dari segalanya, sedangkan demokrasi merupakan buah pemikiran dari manusia yang lemah yang tentunya tidak lepas dari kekurangan, demokrasi

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

bersumber dari konsep dan prinsip yang dibuat oleh manusia dimana konsep dan prinsip tersebut tidak terlepas dari namanya kepentingan setiap individu didalam pelaksanaannya. Selain itu manusia merupakan ciptaan Allah yang sangat jauh dari kata kesempurnaan.

B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemilihan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen UUD 1945 dilakukan secara langsung oleh rakyat, banyak terdapat berbagai faktor negatif, diantaranya berkembangnya perilaku politik uang dan kepentingan politik. Sudah seharusnya, pemilihan Presiden secara langsung harus dievaluasi ulang untuk dapat melahirkan proses politik yang sesuai dengan prinsip Pancasila.
2. Pemilihan Presiden dengan konsep *syura* dalam prinsip ketatanegaraan Islam, telah membawa suatu negara yang lebih tertata dengan berlandaskan agama Islam. Oleh karenanya, konsep *syura* dalam memilih Presiden, menjadi alternatif untuk dapat diterapkan di negara Republik Indonesia di kemudian hari.
3. Relevansi pemilihan Presiden secara demokrasi dengan *syura*, bahwa menyuarakan partisipasi rakyat dalam memilih Presiden tidak harus secara langsung. Konsep *syura* sebagai sebuah tempat untuk bermusyawarah dalam memecah suatu persoalan kenegaraan serta dalam memilih pemimpin negara, harus ditegakkan dengan tidak menyamakan *syura* dengan demokrasi secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku:

- Amiruddin, M. Hasbi, 2011, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Rajawali Press, Bandung
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Asy-Syawi, Taufiq Muhammad, 2013, *Demokrasi atau Syura*, Gema Insani, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1966, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Djaelani, Abdul Qodir, 1995, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Bina Ilmu, Cetakan Pertama, Surabaya
- Huda, Ni'matul, 2013, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Kusnardi, Moh dan Bintang Saragih, 2000, *Ilmu Negara*, edisi revisi, Gaya Medis Pratama, Jakarta.
- Pulungan, Suyuthi, 1994, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sihaan, Pataniari, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta.
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Thaib, Hasballa dan Zamakhsyari, 2007, *Tafsir Tematik Al-Qur'an III*, Pustaka Bangsa, Medan.
- Salabi, 1983, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, pustaka Al husna, Jakarta.

II. Makalah dan Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly, 2013, *Kepemimpinan Nasional dan Pembangunan Peradaban Bangsa*, Makalah Orasi ilmiah Wisuda Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta.
- _____, *Islam dan Tegaknya Negara Hukum Kita*, Khutbah Idulfitri di Al-Azhar Jakarta, 1 Syawal 1429H.
- _____, 2010, *Islam dan Tradisi Negara Konstitusional*, Makalah dalam Seminar Indonesia-Maaysia yang diselenggarakan oleh UIN/IAIN Padang.

III. Internet:

- <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/02/06/telaah-kitab-demokrasi-sistem-kufur-karya-syekh-abdul-qadim-zallum/>
- <https://muslim.or.id/6055-syura-dalam-pandangan-islam-dan-demokrasi.html>. Diakses pada tanggal 5 November 2015.